



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA TL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Pengguat**; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL tanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/06/I/2005, seri BQ, tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "T", Kabupaten "J"; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah teman selama dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah kost selama kurang lebih 3 (tiga) tahun kemudain pindah di tempat kediaman bersama di BTN Un Indah, Kelurahan Lodar Ei, Kecamatan "PDS" ; -----

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan akan tetapi Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada tanggal 10 Mei 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual dengan nomor perkara 0015/Pdt.G/2012/PA.TL dan diputus ditolak pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
5. Bahwa setelah gugatan cerai Penggugat ditolak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah serta tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat serta menjelek-jelekan Penggugat di hadapan teman-teman Penggugat dan Tergugat dengan menyebut Penggugat jelek dan kurus ; -----
7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama satu tahun (terhitung sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang) serta tidak pernah memberikan nafkah batin selama 6 (enam) bulan (terhitung sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini), sehingga Tergugat telah melanggar point 2 dan 4 sighth taklik yang telah ditandatangani sendiri oleh Tergugat setelah akad nikah ; -----
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -----
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas adanya, maka Penggugat tidak lagi ridlo bersuamikan Tergugat dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tual ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menetapkan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik ; -----
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (MARDIN, SP Bin UDIN) terhadap Penggugat (NURCAYA, S.Pd Binti TA'IN) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator MUHAMMAD SURUR, S.Ag namun tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 6 dibenarkan oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat point 7 adalah tidak benar, karena Tergugat pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima dan mengambilnya, sedangkan menyangkut sighth taklik talak Tergugat menyatakan lupa apakah membacanya atau tidak setelah akad nikah dilangsungkan ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat point 8 adalah tidak benar, karena upaya damai hanya melibatkan keluarga Penggugat dan tidak ada keluarga Tergugat yang dilibatkan ;-----
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 9 Tergugat menyatakan pasrah dan siap menerima apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan melanjutkan gugatannya ; -----

Bahwa terhadap jawaban lisan yang disampaikan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatannya dan menjelaskan bahwa jawaban Penggugat terkait gugatan Penggugat point 7, bahwa Tergugat tidak memberikan secara langsung uang belanja kepada Penggugat, tetapi Tergugat hanya menyimpannya dalam laci, sedangkan menyangkut sighth taklik talak Penggugat menegaskan Tergugat mengucapkannya setelah akad nikah :-----

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap sebagaimana dalam jawabannya: -----

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk (SKP) atas nama Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota tual, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 900/09/I/92, tanggal 27 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 'T', Kabupaten "J", telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P.2) ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kota Tual,, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT ; -----
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung ;- ----
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya mardin, sebagai kakak ipar :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 26 Januari 2005 di Kecamatan 'T', Kabupaten "J" Makassar; ---
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighth taklik talak ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di 'T' kurang lebih 1 minggu, kemudian berangkat ke Ambon dan tinggal selama kurang 20 hari kemudian pindah ke Tual ;-----
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak ;-----
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal bersama ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak Penggugat ajukan perkara pertama dan ditolak pada bulan Juni 2012 ;-----
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama; -----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengakar sejak tahun 2010 ;-----

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL



- Bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak perna lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih satu tahun berturut-turut ;-----
 - Bahwa upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ; -----
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kota Tual, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu tiga kali ;-----
 - Bahwa hubungan saksi dengan namanya TERGUGAT dan sebagai kakak ipar ;---
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Makassar ;---
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang Penggugat di 'T' kurang lebih satu minggu, kemudian berangkat ke Ambon dan tinggal selama 20 hari, kemudian berangkat ke Tual ;-----
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;-----
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal bersama ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak Penggugat ajukan perkara pertama dan ditolak pada bulan Juni 2012 ;-----
 - Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama; -----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;-----
 - Bahwa saksi lupa awal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak perna lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih satu tahun berturut-turut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menelpon dan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat ; -----

Bahwa pada sidang tanggal 11 Pebruari 2013 Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk melanjutkan perkaranya, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh; ---

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tual berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator MUHAMMAD SURUR, S.Ag, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang dengan surat izin cerai Nomor 474-2/03/2013 tertanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, maka

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara legal formal Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perkara pada pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa alasan diajukannya cerai gugat ini adalah adalah karena :

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tual namun gugatan Penggugat ditolak pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
2. Bahwa sejak gugatan perceraian tersebut ditolak, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama dan tidak tinggal dalam satu rumah serta antara Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
3. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat serta menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan teman-teman Penggugat dan Tergugat dengan menyebut Penggugat jelek dan kurus;-----
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun (terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang) serta tidak pernah memberikan nafkah batin selama 6 (enam) bulan (terhitung sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini), sehingga Tergugat telah melanggar poin 2 dan 4 sighth taklik yang telah ditandatangani sendiri oleh Tergugat setelah akad nikah;-----
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas adanya, maka Penggugat sudah tidak ridha bersuamikan Penggugat dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tual ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu perkara ini akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas; -----

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama NURCAYA, S.Pd Binti TA'IN dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tual berwenang untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tual namun gugatan Penggugat ditolak pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----
2. Bahwa sejak gugatan perceraian tersebut ditolak, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama dan tidak tinggal dalam satu rumah serta antara Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi ; -----
3. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat serta menjelek-jelekkkan Penggugat di hadapan teman-teman Penggugat dan Tergugat dengan menyebut Penggugat jelek dan kurus;-----
4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama 1 (satu) tahun (terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang) serta tidak pernah memberikan nafkah batin selama 6 (enam) bulan (terhitung sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini), sehingga Tergugat telah melanggar poin 2 dan 4 sighth taklik yang telah ditandatangani sendiri oleh Tergugat setelah akad nikah;-----
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak jelas adanya, maka Penggugat sudah tidak ridha bersuamikan Tergugat dan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama

Tual ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, olehnya itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dan kitab-kitab sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." ;-----

2. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105 sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":-----

3. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya: "Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah ada dan terpenuhi ; -----
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan JUPIA ULATH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

T t d.

T t d.

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.TL



Hakim Anggota

T t d.

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

Panitera Pengganti

T t d.

JUPIA ULATH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon-----	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon-----	Rp. 50.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
6. Materai-----	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah-----	Rp. 191.000,-

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tual
Panitera

Drs. ALI TURKI RENHOAT